



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2025/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tanjong Meulaboh 12 Agustus 1974, Umur 51 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Gampong Tanjong Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com,
Selanjutnya sebagai Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 60/Pdt.P/2025/MS.Mbo tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Tanjong Meulaboh 05 Juni 2008, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Gampong Tanjong Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meunasah Rayeuk 18 Juli 1993, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

2. Bahwa mantan istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX atau ibu kandung dari seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, telah bercerai secara Gampong dengan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada tahun 2011;
3. Bahwa setelah bercerai dengan istri dari XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah kembali dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada 24 Juli 2016;
4. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Mei 2025, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena pernikahan tersebut merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan juga karena anak Perempuan Pemohon sudah banyak laki-laki yang bermaksud untuk meminangnya menjadikan istri sehingga tidak baik jika terlalu banyak menolak pinangan dari para laki-laki tersebut;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan Calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang kelontong dan juga seorang wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu Rupiah);
8. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orangtua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah pemohon terima;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami baik secara hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah *aqil baligh* dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon dan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, anak (anak) Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, anak, calon suami serta orang tua calon suami agar menunda pernikahan anak sampai anak telah mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun dan juga menasehati mengenai

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko Perkawinan meliputi pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap keberatan rencana pernikahan anak (anak) Pemohon ditunda;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena Pemohon Ayah Kandung XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas), sedangkan calon suaminya berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon berencana menikahkan anak yang belum cukup umur untuk menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat dan sudah 1 (satu) tahun berpacaran. Selain itu calon suami dan orang tuanya sudah datang melamar anak Pemohon sehingga rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda karena dapat mengkhawatirkan Pemohon jika suatu saat anak anak Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Penggilingan padi dengan penghasilan sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan sesusuan, mereka tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Tanjong Meulaboh 05 Juni 2008, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Gampong Tanjong Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXX adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa saat ini umur XXXXXXXX adalah 17 (tujuh belas);
- Bahwa XXXXXXXX telah menyelesaikan Sekolah Dasar;
- Bahwa XXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa XXXXXXXX dan calon suami sudah saling kenal sejak tahun 2024;
- Bahwa calon suami XXXXXXXX dan orang tuanya telah dating melamar;
- Bahwa XXXXXXXX tidak ingin menunda pernikahan karena khawatir terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama;
- Bahwa motivasi XXXXXXXX berencana menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggung jawab selain itu kami sangat serius menjalin hubungan dan saling mencintai satu sama lain;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan XXXXXXXX dengan calon suami sudah sangat erat sekali, calon suami sudah sering berkunjung ke rumah;
- Bahwa XXXXXXXX sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa XXXXXXXX dengan calon suami tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Hakim mendengar keterangan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meunasah Rayeuk, 18 Juli 1993, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Meunasah Rayeuk, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXX berencana menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan telah XXXXXXXX lamar;
- Bahwa lamaran XXXXXXXX telah diterima oleh XXXXXXXX dan keluarganya;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah berhubungan suami istri dengan XXXXXXXX;
- Bahwa hubungan XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sangat erat dimana XXXXXXXX sering bersilaturahmi kerumahnya dan berkomunikasi sehingga tergerak untuk segera menikah dengannya;
- Bahwa XXXXXXXX siap dan sanggup menikah dengan dengan XXXXXXXX dan rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa motivasi XXXXXXXX ingin menikahi XXXXXXXX karena XXXXXXXX cinta dan saying, XXXXXXXX terlihat dewasa dan mandiri serta tidak keberatan untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan XXXXXXXX tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status XXXXXXXX adalah Jejak dan XXXXXXXX adalah Perawan;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perharinya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari jika;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab dengan keluarga;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meunasah Ara, 1 Juli 1958, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Mutia Gampong Meunasah Rayek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar XXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXX dan Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXX dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan XXXXXXXX telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa lamaran XXXXXXXX telah diterima oleh XXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXX;
- Bahwa benar rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan XXXXXXXX tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXX sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/kriminal;
- Bahwa saya bersedia untuk membimbing dalam hal kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi ketika anak Pemohon menikah dengan anak saya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Bustami AR**) dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Desember 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



- dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bustami AR** dengan No XXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Maret 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi akta kelahiran atas nama **XXXXXXX**, Nomor XXXXXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tertanggal 01 Maret 2017. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **XXXXXXX**, dari Dinas Sekolah Dasar Negeri Tanjong Meulaboh, tertanggal 5 Juli 2021. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXX** (calon suami) dengan NIK. XXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXX**, Nomor XXXXXXX dari Kepala Kantor catatan Sipil Kabuapten Aceh Barat tertanggal 02 Mei 2008. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6)
 7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi atas nama **XXXXXXX** dari dr. Indah Meutia, tertanggal 15 Mei 2025. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
 8. Asli Surat Keterangan Psikologis atas nama **XXXXXXX** dari Confident

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psyco Consultan Meulaboh tanggal 16 Mei 2025. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama XXXXXXXX dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Mei 2025. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

B. Bukti Saksi;

1. XXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong Tanjong Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI menolaknya dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur XXXXXXXX adalah 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa pendidikan XXXXXXXX adalah lulusan Sekolah Dasar;
 - Bahwa XXXXXXXX belum pernah menikah sebelumnya dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX karena sering berkunjung;
 - Bahwa alasan mendesak rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekat dan calon suami beserta orang tuanya sudah datang melamar sehingga mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang agama;

- Bahwa XXXXXXXX bekerja di gilingan padi dengan dengan penghasilan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Selain itu XXXXXXXX juga punya penghasilan lain dari kebun sawit;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa setau saksi XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama saling suka dan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua, tanpa paksaan orang lain;

2. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cot Lawi, Gampong Tanjung Meulaboh, Kecamatan Kawsay XVI, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI menolaknya dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur XXXXXXXX adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pendidikan XXXXXXXX adalah lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa XXXXXXXX belum pernah menikah sebelumnya dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX karena sering berkunjung;
- Bahwa alasan mendesak rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



sudah begitu dekat dan calon suami beserta orang tuanya sudah datang melamar sehingga mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa XXXXXXXX bekerja di gilingan padi dengan dengan penghasilan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Selain itu XXXXXXXX juga punya penghasilan lain dari kebun sawit;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa setau saksi XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama saling suka dan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua, tanpa paksaan orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menasehati Pemohon, anak, calon suami serta orang tua calon suami agar rencana pernikahan anak ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan juga menasehati mengenai resiko Perkawinan meliputi pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang berdasarkan bukti P.1, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX disebabkan alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekat, anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan calon suami dan orang tuanya sudah datang melamar anak Pemohon sehingga rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda karena dapat mengkhawatirkan Pemohon jika suatu saat anak Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama namun kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Kaway XVI karena umur anak Pemohon masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon suami yang pada pokoknya membenarkan XXXXXXX berencana segera menikah dengan XXXXXXX atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain karena keduanya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun dan anak Pemohon telah dilamar, diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta rencana pernikahan ini telah direstui oleh keluarga masing-masing;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9 merupakan Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*n sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor UU No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon. Isi bukti tersebut telah menjelaskan domisili Pemohon di Gampong Tanjong Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara a quo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, isi bukti tersebut telah membuktikan XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir di Tanjong Meulaboh 05 Juni 2008, oleh karena itu bukti tersebut telah membuktikan Pemohon sebagai ayah kandung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar, isi bukti tersebut telah terbukti bahwa XXXXXXXX telah menempuh dan telah menyelesaikan Sekolah Dasar, oleh karena bukti tersebut telah membuktikan anak Pemohon berpendidikan hanya Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon. Isi bukti tersebut telah menjelaskan domisili calon suami anak Pemohon di Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran XXXXXXXX, isi bukti tersebut telah membuktikan XXXXXXXX anak dari Dara dan XXXXXXXX yang lahir tanggal 16 Juli 1993, maka bukti tersebut telah membuktikan secara hukum XXXXXXXX sudah dewasa untuk menikah, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Psikologis atas nama XXXXXXXX, isi bukti tersebut telah membuktikan XXXXXXXX tidak terindikasi gangguan psikologis dan XXXXXXXX telah memiliki kesiapan secara psikologis untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil maka dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut membuktikan jika kehendak Pemohon untuk menikahkan XXXXXXXX dengan calon suaminya ditolak oleh KUA, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX berumur 17 tahun dan calon suami berumur 32 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXX telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus gadis dan jejak dan XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa KUA Kecamatan Kaway XVI menolak untuk menikahkan XXXXXXXX karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan kedua calon mempelai atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan calon suaminya telah melamar dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah satu tahun menjalin cinta dan calon suami beserta orang tuanya sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima sehingga rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda karena dapat mengkhawatirkan Pemohon jika suatu saat anak Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya beragama Islam.
- Bahwa XXXXXXXX telah bekerja dengan penghasilan Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada yang keberatan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga serta tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Mahkamah Syar'iyah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perubahan batas usia menjadi minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan kematangan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu, sehingga bisa terwujud perkawinan yang sakinah mawaddah dan warrahmah tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa ukuran usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



mempertimbangkan kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Penentuan batas usia menikah tersebut merupakan *masalah-mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan rumah tangga yang berakhlak mulia dan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon telah siap menikah atas kemauan sendiri dan atas keterangan anak tersebut Hakim menilai meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, berdasarkan bukti P.4 dan keterangan Pemohon, anak serta saksi-saksi terbukti anak telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, maka dengan demikian Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah memiliki pengetahuan dasar serta pengetahuan agama sebagai bekal anak Pemohon mengemban tanggung jawab apabila nantinya anak Pemohon telah menikah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan guna menghindari resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita maka berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat calon mempelai wanita dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek ekonomi, dari keterangan Pemohon, calon suami serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, calon suami telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga Hakim menilai calon suami telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah disetujui oleh keluarga masing-masing

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan dukungan moril dan pedampingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut tetap berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan salah satunya dengan alasan yang sangat mendesak, bahwa ternyata terbukti dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya sudah satu tahun menjalin cinta dan calon suami beserta orang tuanya sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima sehingga rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda karena dapat mengkhawatirkan Pemohon jika suatu saat anak Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama, oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar yang berkelanjutan bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sehingga tidak perlu lagi menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun sehingga maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemauan dan kemampuan anak Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka Hakim menilai anak Pemohon tersebut sudah dewasa, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari ketentuan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

a). Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 60:

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

b). Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 83:

بالمصلحة، الامام على الرعية عمدنوط تصرف

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologi, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik serta disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Rizki Muammar, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp 120.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp - |
| Biaya Pengumuman | Rp - |
| PNBP | Rp 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 180.000,00 |

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2025/MS.Mbo